



**KEPALA DESA JURIT
KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JURIT
NOMOR : 140.141/04/JRT/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM JABATAN
SEKRETARIS DESA PADA KANTOR DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DESA JURIT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Mutasi Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan dan penjarangan dan penyaringan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jurit tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa pada Kantor Desa Jurit Kecamatan Pringgasela;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Jurit Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Jurit Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jurit (Lembaran Desa Jurit Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Pringgasela Nomor :141/04/PEM/2021 tanggal : 12 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan untuk diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JURIT TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA PADA KANTOR DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Kesatu : Memberhentikan Perangkat Desa yang namanya tercantum pada lajur (2) lampiran keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5), untuk selanjutnya diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (6) sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketiga : Masa Jabatan Perangkat Desa ditetapkan sampai dengan genap usia 60 tahun.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JURIT
pada tanggal : 25 JANUARI 2021

KEPALA DESA JURIT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Camat Pringgasela Di Pringgasela;
5. Ketua BPD Desa Jurit Di Jurit;
6. Yang bersangkutan untuk maklum.
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur
Nomor : 140.141/04/JRT/2021
Tanggal : 25 JANUARI 2021
Tentang : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA PADA KANTOR DESA JURIT
KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

DAFTAR PERANGKAT DESA

NO.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	JABATAN		Akhir Masa Jabatan	Keterangan
				Lama	Baru		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SABRI, SH	JURIT, 31-12-1968	S1	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	SEKRETARIS DESA	31 DESEMER 2028	MUTASI

Ditetapkan Di : JURIT
Pada Tanggal : 25 JANUARI 2021
KEPALA DESA JURIT,

Z. KARNAEN